



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Ratu Kalinyamat -Demaan, Jepara 59419 (0291) 591238, 591339

(0291) 593347 web : <http://disdikpora-jepara.org>

email : [info@disdikpora-jepara.org](mailto:info@disdikpora-jepara.org)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN JEPARA**  
**NOMOR 421.3/5957 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**SMP TAHFIDZ AL HUDA KEDUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN JEPARA,**

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan, perlu memberikan kesempatan peran serta masyarakat untuk mendirikan satuan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. Bahwa satuan pendidikan yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);



Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil verifikasi kelayakan izin pendirian satuan pendidikan Nomor 421.2/ 5356 Tanggal 29 Juni 2020  
2. Nota Dinas Ketua Tim Penggabungan dan/ atau Penutupan Satuan Pendidikan Nomor 421.3/55957 Tanggal 29 Juni 2020 tentang persetujuan izin operasional pendirian satuan pendidikan SMP Tahfidz Al-Huda Kedung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian satuan pendidikan kepada satuan pendidikan SMP TAHFIDZ AL-HUDA KEDUNG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah diterbitkan Izin operasional pendirian ini satuan pendidikan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut :
1. Pemenuhan standar nasional pendidikan.
  2. Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan.
  3. Memberikan pelayanan yang memadai bag ipeserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
  4. Melaporkan keadaan dan kegiatan pengelolaan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara secara periodik.
- KETIGA : Izin operasional pendirian satuan pendidikan ini akan ditinjau kembali dan/ atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara

pada tanggal : 29 Juni 2020

Kepala Dinas,



**AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.**

Bendahara Utama Muda

19630817 199203 1-011

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA  
NOMOR :421.3/5957  
TANGGAL :29 Juni 2020

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

|    |                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama                                                                                                                                   | SMP TAHFIDZ AL-HUDA KEDUNG                                                                            |
| 2. | Alamat Satuan Pendidikan                                                                                                               | Jl. Macan Putih RT 001 RW 002<br>Jondang Kedung Jepara                                                |
| 3. | Nama Organisasi Penyelenggara                                                                                                          | Yayasan Al-Huda Al Mahfudziyah<br>Jondang Kedung Jepara                                               |
| 4. | Akta Notaris Organisasi<br>Penyelenggara pendidikan<br>(Yayasan/perkumpulan/organisasi<br>yang sah sebagai penyelenggara<br>pendidikan | a. Nomor : 37<br>b. Tanggal : 07 September 2015<br>c. Nama Pejabat Notaris : H.A.<br>QOMAR NASIKH, SH |
| 5. | Pengesahan Akta Notaris dari<br>Kemenkumham                                                                                            | a. Nomor AHU-0013676.AH.01.04<br>Tahun 2015<br>b. Tanggal 17 September 2015                           |
| 6. | Alamat Organisasi Penyelenggara                                                                                                        | Desa Jondang Kec. Kedung Kabupaten<br>Jepara                                                          |
|    |                                                                                                                                        |                                                                                                       |

Kepala Dinas,



**AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630817 199203 1 011